



1. TUJUAN

Tujuan syarat dan aturan SPPT SNI adalah mendukung Kegiatan sertifikasi untuk dapat dilaksanakan dengan baik secara konsisten berdasarkan peraturan perundangan dan persyaratan standard yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Syarat dan Aturan SPPT SNI meliputi sistem sertifikasi, hak dan kewajiban perusahaan, penggunaan logo SNI, pemberlakuan SPPT SNI, keluhan dan banding, perubahan persyaratan, penggantian kerugian, sumber dana biaya sertifikasi.

3. ACUAN

- SNI ISO/IEC 17065:2012
- SNI ISO 9001:2015 atau revisinya
- DPLS 04 atau revisinya, tentang syarat dan aturan akreditasi lembaga sertifikasi produk
- PP No.102 tahun 2000, tentang Standardisasi Nasional menyatakan bahwa Sertifikasi produk Penggunaan Tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk

4. DEFINISI

- SNI adalah Standard yang diwajibkan kepada perusahaan yang memproduksi suatu produk/barang
- SPPT SNI adalah : sertifikat yang diberikan kepada perusahaan/organisasi yang produknya telah dinyatakan sesuai dengan SNI melalui proses sertifikasi dan untuk selanjutnya produk tersebut diperbolehkan untuk menggunakan tanda SNI pada produk/kemasannya.
- Syarat SPPT SNI adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan meliputi aspek administratif dan teknis sesuai SNI untuk mendapatkan SPPT SNI
- Aturan SPPT SNI adalah ketetapan yang harus ditaati secara konsisten sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau sesuai standar nasional untuk Pelaksanaan kegiatan sertifikasi

5. KEWENANGAN OPERASIONAL

- 5.1 Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional menyatakan bahwa Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk
- 5.2 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM telah mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan No. Akreditasi LSPr-020-IDN

6. SISTEM SERTIFIKASI

- 6.1 Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM mengacu pada SNI ISO 9001: 2015 atau revisinya
- 6.2 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM dalam pemberian sertifikasi menggunakan sistem sertifikasi sebagaimana pada Aturan KAN pada DPLS 04 atau revisinya, tentang Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk.

- 6.3 Lembaga Sertifikasi Produk Samarinda dalam memberikan pelayanan sertifikasi produk sesuai dengan ruang lingkup yang dimiliki serta tidak membedakan perusahaan baik yang berasal lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
- 6.4 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM memproses permohonan sertifikasi yang diajukan perusahaan dengan ketentuan :
1. Memiliki status hukum
 2. Mematuhi peraturan dan persyaratan yang ditetapkan Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM
 3. Melunasi biaya sertifikasi.
- 6.5 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM menetapkan prosedur sertifikasi yaitu persyaratan pemberian dan penundaan, penolakan, pemeliharaan, pembekuan dan pencabutan sertifikat serta perluasan dan pengurangan ruang lingkup.
- 6.6 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM akan menginformasikan setiap perubahan persyaratan sertifikasi. Atas perubahan persyaratan sertifikasi tersebut perusahaan akan diminta pertimbangan terlebih dahulu serta apabila telah ditetapkan efektif, diberikan waktu yang cukup untuk penyesuaian atas perubahan tersebut. Perusahaan yang telah menyesuaikan atas perubahan persyaratan sertifikasi harus memberitahukan kepada Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM. Seluruh perusahaan akan diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM atas penyesuaian yang dilakukan.
- 6.7 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM menerbitkan sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang berlaku 4 (empat) tahun untuk tipe 5 terhitung sejak tanggal penerbitan SPPT SNI dan dapat diperpanjang/ disertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan standar dan peraturan yang ditetapkan dan untuk tipe 1b berlaku sampai batch produk habis terhitung sejak tanggal penerbitan SPPT SNI. Sertifikat ini tidak dapat dialihkan, penerbitan sertifikat diberitahukan kepada instansi terkait dan dimuat dalam Direktori Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM
- 6.8 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM melakukan survailen secara berkala setiap setahun sekali. Apabila diperlukan Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM melakukan survailen khusus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- 6.9 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM akan memberitahukan berakhirnya status sertifikat paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal sertifikat. Perusahaan harus mengajukan sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal sertifikat berakhir. Apabila sampai tanggal sertifikat proses sertifikasi ulang belum diselesaikan, maka sertifikat akan dibekukan.
- 6.10 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM akan :
1. Menunda, membekukan dan mencabut sertifikat,serta mengurangi ruang lingkup, atau menilai kembali jika ada:
 - a. Perubahan personel inti
 - b. Pelanggaran persyaratan dan peraturan Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM dan/ atau persyaratan standar dan/atau peraturan pemerintah.
 - c. Kegagalan dalam membantu personel atau sub kontrak Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM selama menjalankan tugas resminya.
 2. Membekukan sertifikat apabila menurut Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM ketidakmampuan perusahaan hanya bersifat sementara dan tidak mengakibatkan pencabutan sertifikat.
 3. Menetapkan periode penundaan, pembekuan dalam selama periode tersebut sertifikat yang dimiliki perusahaan dapat dicabut apabila tidak mampu memenuhi persyaratan.
 4. Memberitahukan pembekuan, penundaan atau pembatalan sertifikat dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal resmi penetapan.

5. Mencabut sertifikat jika :

- a. Pemilik dinyatakan bangkrut atau menjadi bagian dari krediturnya atau
- b. Badan usaha tersebut dalam tahap likuidasi
- c. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan

- 6.11 Perusahaan yang dibekukan atau dicabut sertifikatnya dilarang mencantumkan label Tanda SNI, menerbitkan dan menyebarluaskan publikasi termasuk iklan yang berisi pernyataan telah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM atau pernyataan bahwa produknya sesuai dengan SNI. Perusahaan yang dicabut sertifikatnya diharuskan mengembalikan sertifikat. Pencabutan ini diberitahukan kepada instansi terkait dan dimasukkan kedalam direktori Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM.
- 6.12 Semua Informasi dari perusahaan yang diterima dan dinilai rahasia oleh Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM dan/ atau dinyatakan rahasia oleh perusahaan diberlakukan rahasia. Semua personel Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM dan sub kontraknya harus patuh terhadap persyaratan kerahasiaan tersebut. Informasi tertentu tidak boleh dipaparkan kepada pihak ketiga. Apabila pemaparan kepada pihak ketiga diizinkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku, maka perusahaan diberitahu terlebih dahulu materi informasi yang diberikan.

7 HAK DAN KEWAJIBAN

7.1 Perusahaan mempunyai hak untuk :

1. Mengajukan keluhan dan/atau banding kepada lembaga Sertifikasi Produk Samarinda Etam.
2. Mendapatkan informasi setiap ada perubahan persyaratan sertifikasi.
3. Mendapatkan penjelasan yang diperlukan yang berkaitan dengan permohonan sertifikasi.
4. Mendapatkan informasi nama petugas pengambil contoh yang akan mengambil contoh, laboratorium pengujian dan nama Tim Auditor yang akan melaksanakan survailen/ verifikasi.
5. Membubuhkan label tanda SNI sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
6. Mengajukan permohonan penambahan atau pengurangan ruang lingkup sertifikat.

7.2 Kewajiban perusahaan

1. Sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM tidak membebaskan atau mengurangi tanggung jawab perusahaan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan harus :
 - a. Menandatangani surat perjanjian kerjasama sertifikasi antara Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM dengan perusahaan.
 - b. Selalu memenuhi peraturan perundang-undangan, peraturan standar yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional/ Komite Akreditasi Nasional serta peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM.
 - c. Mempunyai prosedur yang menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM dijaga selalu mutakhir.
 - d. Membayar biaya permohonan, pengujian, pengambilan contoh, assesmen dan biaya lain yang ditetapkan Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM.
 - e. Menawarkan produk sesuai dengan persyaratan standar yang diacu, peraturan dan persyaratan sertifikasi, serta memelihara kemampuannya.
 - f. Menangani dan menindaklanjuti semua keluhan yang diterima perusahaan.
 - g. Tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga merugikan Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan tidak akan membuat pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang dapat menyesatkan.
 - h. Menjamin sertifikat yang diperoleh tidak digunakan oleh pihak lain untuk maksud promosi atau publisitas yang menyesatkan.
 - i. Bekerjasama dan membantu dengan wajar personel Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM dan sub kontraknya dalam proses sertifikasi.

- j. Memberikan izin kepada Personel Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM dan personel Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam kegiatan assesmen, survailen, verifikasi, penyaksian ("witness") dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sertifikasi.
- k. Perusahaan harus bertanggung gugat sepenuhnya atas produk yang dihasilkan.
- l. Apabila diminta perusahaan harus menyediakan rekaman semua keluhan, naik banding dan perselisihan serta tindakan perbaikannya.
- m. Menyerahkan sertifikat apabila terjadi pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikat.

8. PENGGUNAAN LOGO SPPT SNI

- 8.1 Penggunaan Tanda SNI diatur dan berpedoman dengan peraturan yang berlaku, pedoman BSN/KAN
- 8.2 Personel Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM mengawasi penggunaan tanda SNI pada publikasi, produk, kemasan, atau sejenisnya serta menerima informasi atau masukan dari masyarakat berkaitan dengan penyalahgunaan tanda SNI. Apabila terbukti penyalahgunaan tersebut, maka Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM memberikan peringatan dan memerintahkan perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan belum dapat menyelesaikan tindakan perbaikan atau sengaja terus menggunakan secara salah tanda SNI, maka sertifikatnya akan dibekukan atau dicabut. Atas pelanggaran ini dikenakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

9. SERTIFIKAT

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM :

- 9.1 Berlaku untuk 4 (empat) tahun, dan setiap tahunnya dilakukan survailen untuk menjamin konsistensi sistem mutu dan mutu produk
- 9.2 Sertifikat mencantumkan maksimal 4 merek apabila perusahaan bermaksud melakukan penambahan merek maka akan dikenakan biaya tambahan sesuai peraturan yang berlaku
- 9.3 Dapat dicabut, bila Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM menyimpulkan bahwa telah gagal dalam memenuhi persyaratan sertifikasi dan/ atau, persyaratan standar, dan/atau peraturan pemerintah
- 9.4 Dapat dikembalikan berdasarkan keinginan sendiri dari perusahaan
- 9.5 Harus dikembalikan ke Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM, jika terjadi pencabutan atau masa sertifikasi berakhir

10. KELUHAN DAN BANDING

- 10.1 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM, memperhatikan, menindaklanjuti dan penyelesaian semua keluhan dan banding dari pihak ketiga kepada perusahaan/perusahaan yang disampaikan secara tertulis.
- 10.2 Perusahaan dapat mengajukan banding secara tertulis ke Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM yang berkaitan dengan keputusan pemberian dan penundaan, penolakan, pembekuan, pencabutan, perluasan dan pengurangan ruang lingkup. Batas waktu permohonan banding minimal 1 (satu) bulan setelah penetapan. Dalam penyelesaian banding ini Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM membentuk Tim Banding yang anggotanya berbeda dengan anggota tim / personel yang mengevaluasi.
- 10.3 Rekaman Keluhan dan perselisihan yang diterima oleh perusahaan harus diberitahukan kepada Lembaga Sertifikasi Produk apabila diminta.

11. PEMBERITAHUAN ATAS PERUBAHAN

- 11.1 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM akan memberitahukan dan meminta pertimbangan dari perusahaan dan pihak terkait lainnya atas perubahan yang berkaitan dengan persyaratan sertifikasi
- 11.2 Setiap perubahan yang berkaitan dengan perubahan sertifikasi, diupayakan dikirim secepatnya ke alamat terakhir.
- 11.3 Perusahaan harus memberitahukan kepada Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM atas perubahan berikut:
 - 1. Perubahan penting mempengaruhi desain atau spesifikasi atau
 - 2. Perubahan dalam standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang disertifikasi atau
 - 3. Perubahan kepemilikan, struktur atau manajemen perusahaan atau

Atas Perubahan tersebut Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM akan mengevaluasi ulang atau survailen khusus.

12. PENGGANTIAN KERUGIAN

- 12.1 Perusahaan bertanggung jawab atas permintaan ganti rugi oleh pihak ketiga yang ditujukan kepada Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari pemberian sertifikat, pembubuhan label tanda SNI, berdasarkan pedoman ini.
- 12.2 Lembaga Sertifikasi Produk akan bertanggungjawab atas permintaan ganti rugi dari pihak ketiga jika terbukti kesalahan dilakukan lembaga ini. Pengaturan atas ganti rugi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. SUMBER DANA DAN BIAYA SERTIFIKASI

- 13.1 Lembaga Sertifikasi Produk SAMARINDA ETAM dalam menjalankan organisasinya dengan menggunakan dana pemerintah dan pihak lain yang tidak mengikat. Biaya sertifikasi dibebankan kepada perusahaan
- 13.2 Lembaga Sertifikasi Produk menetapkan dan mempublikasikan Struktur Biaya Sertifikasi.

14. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Syarat dan aturan sertifikasi ini disusun, tunduk dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-perundangan Indonesia dan persyaratan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan Komite Akreditasi Nasional. Dengan demikian apabila bertentangan, maka pedoman ini yang harus menyesuaikan.